

Pendampingan Proses Produk Halal (PPPH) bagi UMKM Delirasa Telur Asin dalam Percepatan Sertifikasi Halal Self Declare di Kabupaten Malang

¹⁾Maulidya C, ²⁾Achmad Syaichu, ³⁾Denny Kurniawati

^{1,2,3)}Program Studi Teknik Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Pomosda, Nganjuk
e-mail: nyaichu07@stt-pomosda.ac.id, denny@stt-pomosda.ac.id
e-mail corresponding: maulidya_hanny@yahoo.co.id

Abstrak

Sertifikasi halal merupakan aspek strategis bagi UMKM dalam memperkuat daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi nasional. Meski demikian, banyak pelaku usaha masih menghadapi kendala dalam memahami tahapan pengajuan sertifikasi, khususnya terkait kelengkapan administrasi, identifikasi bahan baku, dan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan Proses Produk Halal (PPPH) pada UMKM Delirasa Telur Asin milik Arista Eka Aprilia di Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui observasi proses usaha, identifikasi bahan dan alur produksi, penyusunan dokumen persyaratan, edukasi penerapan SJPH, serta pendampingan pengajuan sertifikasi halal melalui skema self declare. Hasil menunjukkan bahwa seluruh bahan baku, bahan tambahan, bahan pembersih, dan kemasan telah sesuai standar halal, serta dokumen pengajuan dinyatakan lengkap. Pelaku usaha berhasil memperoleh Sertifikat Halal Nomor ID35410043405790226. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman, memperkuat legalitas, dan memperluas peluang pemasaran UMKM, sehingga layak direplikasi sebagai model pemberdayaan berbasis kepatuhan halal.

Kata kunci: UMKM, Sertifikasi Halal, Self Declare, Pendampingan Halal, PPPH

Abstract

Halal certification is a strategic aspect for MSMEs in strengthening competitiveness, boosting consumer confidence, and ensuring compliance with national regulations. However, many business owners still face challenges in understanding the certification application process, particularly regarding administrative requirements, raw material identification, and the implementation of the Halal Product Assurance System (SJPH). This community service activity aims to provide guidance on the Halal Product Process (PPPH) for the Delirasa Salted Egg SME owned by Arista Eka Aprilia in Kromengan Subdistrict, Malang Regency. The activity was carried out through observation of business processes, identification of ingredients and production flow, preparation of required documents, education on the implementation of the HPS, and guidance on applying for halal certification through the self-declaration scheme. The results showed that all raw materials, additives, cleaning agents, and packaging met halal standards, and the application documents were deemed complete. The business owner successfully obtained Halal Certificate No. ID35410043405790226. This initiative enhances understanding, strengthens legal compliance, and expands marketing opportunities for SMEs, making it worthy of replication as a halal-compliance-based empowerment model.

Keywords: MSMEs, Halal Certification, Self-Declaration, Halal Assistance, PPPH

1. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar. Berbagai kajian menunjukkan bahwa UMKM mampu bertahan dalam situasi krisis ekonomi karena memiliki fleksibilitas tinggi, berbasis sumber daya lokal, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM menjadi agenda strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia (Afiyah Zahrah, 2025); (Zanah et al., 2025)

Selain berperan dalam aspek ekonomi, UMKM juga menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan di daerah. Banyak pelaku usaha mikro berkembang dari skala rumah tangga menjadi unit usaha produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru. Namun demikian, daya saing UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan modal, akses pasar, inovasi produk, digitalisasi usaha, serta legalitas usaha. Salah satu aspek legalitas yang kini menjadi perhatian penting adalah kepemilikan sertifikasi halal, terutama bagi UMKM yang bergerak di sektor pangan dan minuman (Nugroho et al., 2024); (Awara et al., 2025)

Sertifikasi halal tidak lagi dipandang sekadar simbol keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi instrumen peningkatan mutu produk, kepercayaan konsumen, dan akses pasar yang lebih luas. Konsumen modern semakin memperhatikan aspek keamanan, kebersihan, kualitas bahan baku, dan kepastian halal dalam produk yang dikonsumsi. Bagi pelaku usaha, sertifikasi halal dapat meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pemasaran ke pasar ritel modern, marketplace digital, hingga peluang ekspor ke negara dengan mayoritas konsumen muslim (Rizka & Marpaung, 2025)

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Implementasi kebijakan ini semakin diperkuat melalui berbagai program percepatan sertifikasi halal bagi UMKM, salah satunya melalui skema Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Program ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui mekanisme self declare, yaitu pernyataan kehalalan produk yang didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPPH). Skema tersebut dirancang agar UMKM dapat memperoleh sertifikat halal secara lebih cepat, sederhana, dan terjangkau (Arifin et al., 2025); (Kurniawan et al., 2025)

Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai kemudahan, pada praktiknya masih banyak pelaku UMKM yang belum mampu memanfaatkan program sertifikasi halal secara optimal. Hambatan yang umum dijumpai meliputi rendahnya literasi halal, kurangnya pemahaman tentang bahan kritis, ketidaksiapan dokumen administrasi, keterbatasan penggunaan sistem digital, serta minimnya pendampingan teknis. Kondisi ini menyebabkan banyak produk UMKM belum memiliki legalitas halal meskipun secara substansi proses produksinya telah memenuhi prinsip kehalalan (Awara et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan sertifikasi halal menjadi sangat penting. Pendampingan tidak hanya membantu pelaku usaha memahami regulasi, tetapi juga memfasilitasi proses identifikasi bahan baku, penyusunan dokumen, pengisian sistem SIHALAL, hingga proses verifikasi. Pendekatan partisipatif semacam ini terbukti efektif meningkatkan kesiapan UMKM dalam memperoleh sertifikat halal sekaligus meningkatkan kesadaran mutu usaha secara berkelanjutan (Nugraheni et al., 2025).

Salah satu UMKM yang memiliki potensi berkembang adalah UMKM Delirasa Telur Asin milik Arista Eka Aprilia yang berlokasi di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Usaha mikro ini bergerak dalam produksi telur asin olahan dengan potensi pasar yang cukup baik di tingkat lokal maupun regional. Namun, sebelum dilaksanakan pendampingan, produk yang dihasilkan belum memiliki sertifikat halal sehingga daya saing produk masih terbatas. Padahal, legalitas halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pemasaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) guna membantu percepatan sertifikasi halal bagi UMKM Delirasa Telur Asin. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem jaminan produk halal, mempercepat proses legalisasi produk, serta mendorong penguatan daya saing UMKM lokal secara *sustainable*.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada Februari 2026 dengan mitra utama UMKM Delirasa Telur Asin yang berlokasi di Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan,

Kabupaten Malang. Kegiatan dirancang dalam bentuk pendampingan teknis dan administratif guna membantu percepatan sertifikasi halal melalui skema self declare. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan solusi praktis bagi pelaku usaha mikro yang sering menghadapi keterbatasan informasi, sumber daya, dan kemampuan administrasi digital dalam proses pengajuan sertifikasi halal (Arifin et al., 2025)

Tahap pertama dimulai dengan observasi awal usaha. Pada tahap ini tim pendamping melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk mengidentifikasi profil UMKM, jenis produk yang dihasilkan, kapasitas produksi harian, kondisi tempat usaha, serta kesiapan administrasi pelaku usaha. Observasi lapangan penting dilakukan agar proses pendampingan sesuai dengan kondisi riil usaha dan kebutuhan mitra. Selain itu, tahap ini juga menjadi sarana membangun komunikasi awal dan kepercayaan antara pendamping dengan pelaku usaha.

Tahap kedua adalah pendataan bahan dan proses produksi. Tim melakukan penelaahan terhadap bahan baku utama berupa telur bebek, garam, air, bahan tambahan bila ada, bahan pembersih peralatan, jenis kemasan, serta alur produksi telur asin dari proses penerimaan bahan baku hingga produk siap dipasarkan. Pendataan ini sangat penting dalam sertifikasi halal karena seluruh bahan yang digunakan harus jelas sumbernya, aman, dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Selain itu, alur proses produksi harus menunjukkan adanya jaminan kebersihan dan keterlacakan bahan (traceability) (Arifin et al., 2025)

Tahap ketiga berupa edukasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) kepada pelaku usaha. Materi yang diberikan meliputi kebijakan halal, pentingnya menjaga kebersihan alat produksi, pemisahan bahan yang berpotensi kritis, pencatatan proses produksi, serta komitmen usaha dalam menjaga konsistensi kehalalan produk. Edukasi ini bertujuan menanamkan kesadaran bahwa sertifikasi halal bukan hanya dokumen legalitas, tetapi bagian dari sistem mutu usaha yang berkelanjutan (Kurniawan et al., 2025)

Tahap keempat adalah pendampingan dokumen self declare. Tim membantu pelaku usaha menyiapkan dan mengunggah data pada sistem SIHALAL, termasuk identitas usaha, data produk, daftar bahan baku, penyelia halal, surat pernyataan pelaku usaha, serta dokumen pendukung lainnya. Pendampingan administratif ini menjadi aspek penting karena banyak UMKM mengalami kendala dalam penggunaan sistem digital dan penyusunan dokumen formal

Tahap kelima adalah verifikasi dan validasi. Pendamping melakukan pemeriksaan kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan kondisi nyata di lapangan, baik dari aspek bahan baku, proses produksi, kebersihan fasilitas, maupun konsistensi data usaha. Tahap ini diperlukan agar proses pengajuan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan meminimalkan revisi pada saat proses penilaian.

Tahap terakhir adalah monitoring hasil pengajuan. Tim pendamping memantau perkembangan proses sertifikasi hingga terbitnya sertifikat halal. Monitoring dilakukan melalui komunikasi berkala dengan pelaku usaha serta pengecekan status pengajuan pada sistem SIHALAL. Pendekatan pendampingan berkelanjutan ini terbukti efektif meningkatkan keberhasilan pengajuan sertifikasi halal UMKM dan mempercepat legalisasi produk di pasar (Arifin et al., 2025)

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Profil Mitra

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah UMKM Delirasa Telur Asin milik Arista Eka Aprilia yang beralamat di Dusun Jatirejo RT 01/RW 01, Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Usaha ini termasuk kategori usaha mikro yang bergerak di bidang pangan olahan dengan produk utama berupa telur asin siap konsumsi. Produk tersebut dipasarkan secara langsung kepada konsumen sekitar, melalui pesanan individu, serta jaringan penjualan lokal di wilayah Kecamatan Kromengan dan sekitarnya.



Gambar 1. Pendampingan Halal Self Declare Usaha Arista

Secara umum, UMKM ini memiliki potensi pengembangan yang baik karena bahan baku telur bebek relatif mudah diperoleh dari peternak lokal, proses produksi sederhana, serta produk telur asin memiliki permintaan pasar yang stabil. Namun sebelum kegiatan pendampingan dilaksanakan, usaha ini belum memiliki sertifikat halal, sehingga legalitas produk masih terbatas dan peluang masuk ke pasar yang lebih luas belum optimal. Kondisi ini umum dialami oleh banyak usaha mikro yang sebenarnya memiliki produk layak jual, tetapi terkendala aspek administrasi dan literasi sertifikasi halal (Nugroho et al., 2024)

Tabel 1. Profil Singkat Mitra UMKM

Komponen	Keterangan
Nama Usaha	Delirasa Telur Asin
Pemilik	Arista Eka Aprilia
Skala Usaha	Mikro
Bidang Usaha	Pangan Olahan
Produk Utama	Telur Asin
Alamat	Dusun Jatirejo RT 01/RW 01 Desa Karangrejo, Kromengan, Malang
Status Sebelum Pendampingan	Belum Bersertifikat Halal
Status Setelah Pendampingan	Bersertifikat Halal

Sumber : Data diolah 2026

Pendampingan dilaksanakan pada 11 Februari 2026 oleh Maulidya Chandriany selaku Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) dari LPPPH Edukasi Wakaf Indonesia. Kegiatan dimulai dengan verifikasi lapangan terhadap proses produksi, pemeriksaan bahan baku, serta wawancara dengan pelaku usaha terkait alur produksi dan manajemen usaha.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bahan utama (telur bebek, garam, air) dan bahan pendukung lainnya berasal dari sumber yang aman serta tidak mengandung unsur non-halal. Bahan pembersih yang digunakan dalam sanitasi peralatan produksi juga telah sesuai ketentuan, demikian pula kemasan produk yang memenuhi standar karena bebas dari material terlarang dan aman untuk pangan. Secara keseluruhan, produk Delirasa Telur Asin telah memenuhi prinsip halal dan thayyib secara substantif, namun masih memerlukan penguatan pada aspek dokumentasi administratif.

Setelah verifikasi bahan, dilakukan penyusunan dokumen self declare melalui sistem SIHALAL yang mencakup data usaha, identitas produk, bahan, alur produksi, dan penetapan penyelia halal. Dokumen kemudian diajukan ke BPJPH dengan Nomor Registrasi SH2026-1-

1681437 dan dinyatakan lengkap pada tahap verifikasi administrasi. Hasilnya, Delirasa Telur Asin memperoleh Sertifikat Halal Nomor ID35410043405790226. Temuan ini menunjukkan bahwa skema self declare efektif memfasilitasi UMKM mikro dalam memperoleh sertifikasi halal secara lebih sederhana, murah, dan efisien dengan pendampingan yang tepat.

Tabel 2. Hasil Pendampingan Sertifikasi Halal

Tahapan	Hasil
Pemeriksaan Bahan Baku	Memenuhi ketentuan halal
Pemeriksaan Bahan Tambahan	Memenuhi ketentuan halal
Pemeriksaan Bahan Pembersih	Sesuai standar
Pemeriksaan Kemasan	Aman dan sesuai
Pengajuan Sistem SIHALAL	Berhasil
Nomor Registrasi	SH2026-1-1681437
Status Verifikasi	Lengkap
Nomor Sertifikat Halal	ID35410043405790226

Sumber : Data dioalah 2026

b. Dampak Kegiatan terhadap UMKM

Kegiatan pendampingan memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kapasitas usaha mitra. Dampak pertama adalah meningkatnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya halal assurance atau jaminan kehalalan produk. Sebelum pendampingan, pemilik usaha memahami halal sebatas bahan baku utama, namun setelah pendampingan mulai memahami bahwa kehalalan juga mencakup bahan tambahan, alat produksi, kebersihan, proses distribusi, serta dokumentasi usaha.

Dampak kedua adalah meningkatnya nilai jual dan kepercayaan konsumen. Sertifikat halal memberikan jaminan formal kepada konsumen bahwa produk telah melalui proses verifikasi resmi. Dalam konteks pemasaran, label halal menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian, terutama pada produk pangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fauzi et al. (2024) yang menyatakan bahwa sertifikasi halal berpengaruh signifikan terhadap minat dan keputusan pembelian konsumen.

Dampak ketiga adalah terbukanya peluang usaha untuk masuk ke pasar modern dan digital. Banyak toko modern, reseller, marketplace, dan lembaga pengadaan mensyaratkan legalitas usaha termasuk sertifikat halal. Dengan diperolehnya sertifikat tersebut, Delirasa Telur Asin memiliki peluang lebih besar memperluas jaringan distribusi di luar pasar lokal.

Dampak keempat adalah penguatan aspek legalitas dan profesionalisme usaha mikro. Pelaku usaha mulai memahami pentingnya pencatatan bahan, dokumentasi produksi, serta tata kelola usaha yang lebih tertib. Hal ini menjadi modal penting untuk pengembangan usaha jangka panjang.

Tabel 3. Dampak Sebelum dan Sesudah Pendampingan

Aspek	Sebelum Pendampingan	Setelah Pendampingan
Pengetahuan Halal	Terbatas	Memahami SJPH
Legalitas Produk	Belum ada sertifikat	Bersertifikat halal
Kepercayaan Konsumen	Lokal terbatas	Meningkat
Peluang Pasar	Tradisional/lokal	Modern & digital
Tata Kelola Administrasi	Sederhana	Lebih tertata

Sumber : Data diolah 2026

Hasil pendampingan ini menunjukkan bahwa kendala utama UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal umumnya terletak pada rendahnya literasi regulasi dan keterbatasan kemampuan administratif, bukan pada kualitas produk itu sendiri. Secara substantif, Delirasa Telur Asin telah memenuhi standar halal sejak awal, namun belum memiliki pengakuan legal formal. Temuan ini menguatkan berbagai penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa pendampingan merupakan faktor kunci dalam mempercepat proses sertifikasi halal pada UMKM (Nugraheni et al., 2025).

Model pendampingan yang mengombinasikan kunjungan lapangan dan asistensi digital terbukti efektif dalam menjembatani kebutuhan teknis pelaku usaha dengan mekanisme birokrasi yang berlaku. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penerbitan sertifikat halal, tetapi juga

berkontribusi pada peningkatan kesadaran mutu dan tata kelola usaha secara menyeluruh. Dengan demikian, sertifikasi halal perlu dipahami bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai investasi strategis untuk memperkuat daya saing UMKM. Ke depan, program serupa perlu diperluas secara berkelanjutan, terutama bagi UMKM pangan di wilayah pedesaan yang memiliki potensi besar namun masih terbatas pendampingan. Sinergi antara perguruan tinggi, lembaga pendamping halal, pemerintah daerah, dan komunitas usaha menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi UMKM menuju usaha yang legal, kompetitif, dan berkelanjutan

4. Kesimpulan

Program pendampingan Proses Produk Halal (PPPH) pada UMKM Delirasa Telur Asin menunjukkan hasil yang efektif dalam membantu pelaku usaha memperoleh sertifikat halal melalui mekanisme *self declare*. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pendampingan yang terarah dan sistematis mampu menjawab berbagai kendala UMKM, khususnya dalam aspek pemahaman regulasi, kelengkapan administrasi, serta penggunaan sistem pengajuan digital. Selain menghasilkan legalitas usaha, kegiatan ini juga meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memahami pentingnya pemilihan bahan halal, penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), kebersihan proses produksi, serta tata kelola usaha yang lebih tertib dan profesional. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas manajemen usaha secara menyeluruh. Sertifikasi halal yang diperoleh memberikan nilai tambah strategis bagi produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pemasaran ke pasar modern maupun digital, serta memperkuat daya saing usaha mikro di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Oleh karena itu, pendampingan halal dapat dipandang sebagai instrumen nyata pemberdayaan UMKM berbasis legalitas dan kualitas produk.

Daftar Pustaka

- Afiyah Zahrah. (2025). Peran Inovasi Sosial Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi Komunitas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(3), 12–23. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i3.3637>
- Arifin, Moch. Z., Rohmah, E. I., Rohmah, Moh. F., & Solichah, I. (2025). PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BERBASIS SELF-DECLARE BAGI UMKM DI SUKODADI. *As-Sidanah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.35316/assidanah.v7i1.1-21>
- Awara, G. P., Fadli Ikhwani, M., Zhafrani, S., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2025). Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi MEMBANGUN UMKM BERBASIS WAKAF PRODUKTIF : PENDEKATAN HUKUM BISNIS ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN ALTERNATIF. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(2). <https://doi.org/10.71312/mrbima.v1i2.367>
- Rizka, H., & Marpaung, A. (2025). *Al-Ihsan: Jurnal Bisnis dan Ekonomi Syariah*. 3(1).
- Kurniawan, R., Mulyadi, D., Fitri Anggraeni, A., Komar, D., Ekonomi dan Bisnis, F., & Winaya Mukti, U. (2025). *Analisis Penerapan Green Human Resources Management Pada Perusahaan BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamaan)*.
- Nugraheni, R., Oktaviasari, D., Ashari, M. K., & Frenty, R. (2025). PELATIHAN PENNGEMASAN PRODUK PANGAN DAN DIGITAL MARKETING UNTUK UMKM OLAHAN PISANG DI DESA BARENG, KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK. *Journal of Community Dedication*, 5(1), 103–118.
- Nugroho, L., Briandana, R., Hidayah, N., & Jamil, A. (2024). *BUKU REFERENSI KEWIRAUSAHAAN PADA ERA DIGITAL TATA KELOLA DAN KOMUNIKASI*. www.freepik.com
- Zanah, U. R., Solikah, M., & Zaman, B. (2025). Analisis Biaya Diferensial dan Variable Costing dalam Pengambilan Keputusan Pesanan Khusus pada UMKM Batik Jumentara. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 4(3), 01–11. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v4i3.3633>